



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 435/ Pid. B / 2019/ PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: IWAN HARTADI
Tempat lahir	: Sampang
Umur / tanggal lahir	: 21 Tahun / 05 April 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Waturenggong Gang Sebelah Circle K Kampus Undiknas Panjer Denpasar Selatan
Asal:	Desa Benjolak Kelurahan Ngaberen Kec.Jrengik Kabupaten sampang Madura Jawa Timur
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di muka sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di muka sidang;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.PDM : 0300/Denpa.OHD/04/2019 tanggal 14 Mei 2018, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IWAN HARTADI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP.

Hal 1 dari 17 hal perkara No. 435/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IWAN HARTADI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s, warna hitam**Dikembalikan kepada saksi DIAN PURWANTI**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **IWAN HARTADI** pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya pada bulan Januari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Hotel Marscity jalan Kertha dalem Sidakarya Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wita terdakwa meminjam mobil Avanza DK 1902 AD milik saksi Dian Purwanti dengan cara menelpon saksi Fajar Dwi Saputro yang merupakan sopir saksi Dian Purwanti rencananya akan meminjam mobil selama 2 (dua) hari karena ada tamu, karena terdakwa adalah teman suami saksi Dian Purwanti dan sudah sering datang ke rumah maka saksi Dian Purwanti mengizinkan terdakwa untuk meminjam mobilnya, selanjutnya pada pukul 22.00 wita saksi Fajar Dwi Saputro membawa mobil Avanza DK 1902 AD ke Hotel Marscity Jalan Kertha Dalem Sidakarya dimana terdakwa sedang menghendel tamunya.
- Bahwa setelah menerima mobil langsung terdakwa serahkan kepada tamu dan dipergunakan oleh tamu selama 2 (dua) hari pada tanggal 14 Januari 2019 dan 15 Januari 2019, karena terdakwa ada penyewa lagi maka kembali terdakwa menyewakan mobil tersebut selama 2 (dua) hari yang berakhir tanggal 17 Januari 2019.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 terdakwa mengiklankan gadai Mobil Avanza DK 1902 AD di Grup Facebook Uber Go-Car Grab Bali

Hal 2 dari 17 hal perkara No. 435/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Partner Mitra DMO Online, iklan tersebut dilihat oleh saksi Misbahul Munir, lalu terjadi kesepakatan harga gadai Mobil Avanza DK 1902 AD antara terdakwa dengan saksi Misbahul Munir adalah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, ada penawar yang lebih tinggi lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Misbahul Munir jika mobil akan terdakwa tebus, kemudian sekira pukul 21.00 terdakwa bersama dengan saksi Misbahul Munir membawa mobil tersebut ke Pompa Bensin Imam Bonjol Denpasar Barat untuk bertemu dengan pembeli mobil, kemudian pembeli membayar secara tunai Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberi Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi misbahul munir, lalu sisanya Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli HP merk OPPO A3s dan menyewa hotel bersama pacar terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Dian Purwanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s, warna hitam

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut :

1. Saksi DIAN PURWANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena barang milik saksi dipinjam oleh orang namun sampai saat ini tidak dikembalikan.
- Bahwa barang yang dipinjam tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza, tahun 2011, warna hitam metalik, Nopol DK 1902 AD, Noka MHFM1CA4JBK053360, Nosin DCC7573, An MUJIYONO, No.BPKB I-00792180-O.
- Bahwa yang menyerahkan mobil tersebut adalah sopir saksi korban yang bernama FAJAR DWI SAPUTRO, yang mana sebelumnya sudah menelpon

Hal 3 dari 17 hal perkara No. 435/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menyatakan bahwa mobil akan dipinjam. Saat itu saksi korban mengizinkan mobil untuk dipinjam.

- Bahwa saksi Korban menerangkan bahwa Sopir saksi korban membawakan terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 22.00 wita, bertempat di Hotel marscity Jalan Kertha Dalem Sidakarya Denpasar Selatan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 19.00 wita, saksi korban dihubungi oleh sopir yang bernama FAJAR DWI SAPUTRO dan mengatakan bahwa terdakwa berencana ingin meminjam mobil selama 2 (dua) hari karena ada tamu.
- Bahwa saksi korban tidak merasa curiga pada terdakwa karena terdakwa merupakan teman suami saksi, saksi korban langsung mengiyakan dan memberikan ijin.
- Bahwa menurut keterangan sopir saksi, terdakwa mengatakan akan meminjam mobil selama 2 (dua) hari.
- Bahwa Karena saat itu IWAN HARTADI mengatakan hanya meminjam saja, maka saat itu tidak ada uang sewa yang dibayarkan.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza saksi korban beli dengan cara cash, namun saat ini BPKBnya dijaminkan di Koperasi karena meminjam uang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

2. Saksi FAJAR DWI SAPUTRO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar .
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan barang milik majikan saksi dipinjam oleh terdakwa tetapi sampai saat ini tidak dikembalikan.
- Bahwa barang yang dipinjam tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza, tahun 2011, warna hitam metalik, Nopol DK 1902 AD, Noka MHFM1CA4JBK053360, Nosin DCC7573, An MUJIYONO, No.BPKB I-00792180-O.
- Bahwa majikan saksi selaku pemilik mobil bernama DIAN PURWANTI, beralamat Jalan Sedap malam Gang I No.5 Kesiman Denpasar timur dan Saksi sendiri selaku sopirnya yang sehari-harinya mengendarai mobil tersebut.

Hal 4 dari 17 hal perkara No. 435/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang menyerahkan mobil tersebut adalah saksi sendiri, yang mana sudah seijin dari pemiliknya DIAN PURWANTI.

- Bahwa Saksi meminjamkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 22.00 wita, bertempat di Hotel marscity Jalan Kertha Dalem Sidakarya Denpasar Selatan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman.
- Bahwa pada saat terdakwa menghubungi saksi lewat telfon dan mengatakan akan meminjam mobil selama 2 (dua) hari untuk mengantar tamunya. Karena saksi bukan selaku pemilik, maka saat itu saksi langsung menghubungi majikan dan mengatakan bahwa terdakwa akan meminjam mobil.
- Bahwa setelah mendapatkan ijin, maka saat itu pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 22.00 wita, saksi membawa mobil tersebut ke Hotel marscity Jalan Kertha Dalem Sidakarya Denpasar Selatan dimana terdakwa sedang menghandel tamunya. Setelah 2 (dua) hari handphone terdakwa tidak bisa dihubungi lagi dan saksi tidak mengetahui keberadaannya.
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan hanya meminjam saja, maka saat itu tidak ada uang sewa yang dibayarkan.
- Bahwa pada saat itu pemiliknya yakni DIAN PURWANTI memberikan ijin kepada terdakwa untuk meminjamnya.
- Bahwa saksi memberikan terdakwa kunci kontak, Mobil dan STNK.
- Bahwa Saksi sudah berusaha menghubunginya, namun terdakwa tidak bisa dihubungi dan saksi tidak mengetahui alamat tinggalnya di denpasar.
- Bahwa Saksi ataupun majikan selaku pemilik mobil tidak ada membuat pernyataan apapun dengan IWAN HARTADI.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, majikan saksi mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

3. Saksi LALU RIFA'I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar .
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 18.00 wita.
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi yang bernama KADEK ADI SUPRIYATNA.S.H.
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa karena telah menjual barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya.

Hal 5 dari 17 hal perkara No. 435/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang yang dijual oleh terdakwa tanpa ijin pemiliknya yang bernama DIAN PURWANTI berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza, tahun 2011, warna hitam metalik, Nopol DK 1902 AD.

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 kami menerima laporan tentang tindak pidana penggelapan, yang dilaporkan aoarng yang bernama IWAN HARTADI. Saat itu dijelaskan oleh korban bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi supir korban lewat telfon dan mengatakan akan meminjam mobil selama 2 (dua) hari untuk mengantar tamunya. Karena supir korban bukan selaku pemilik, maka saat itu supir korban langsung menghubungi majikan dan mengatakan bahwa terdakwa akan meminjam mobil. Setelah mendapatkan ijin, maka pada hari Senin tanggal 14 januari 2019 sekira jam 22.00 wita, supir korban membawa mobil tersebut ke Hotel marscity Jalan Kertha Dalem Sidakarya Denpasar Selatan dimana IWAN HARTADI sedang menghandel tamunya.
- Bahwa kemudian 2 (dua) hari setelahnya handphone terdakwa tidak bisa dihubungi lagi dan supir korban tidak mengetahui keberadaannya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, supir korban dan teman-temannya mengetahui keberadaan dari terdakwa dan mengajaknya ke Polsek Denpasar Selatan, dan setelah itu kami amankan dan dimintai keterangan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza, tahun 2011, warna hitam metalik, Nopol DK 1902 AD telah dijual oleh IWAN HARTADI..
- Bahwa Setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa, kami mendapatkan keterangan bahwa awalnya mobil tersebut dipinjam dan akan digunakan untuk menghendel tamu selama 2 (dua) hari
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza, tahun 2011, warna hitam metalik, Nopol DK 1902 AD tersebut telah dijual pada hari rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 21.00 wita bertempat di Pompa Bensin Imam Bonjol Denpasar Barat, seharga Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama maupun alamat pembelinya karena saat memasarkannya melalui media online yakni facebook. Namun saat transaksi orang tersebut sempat menggunakan bahasa Bali.
- Bahwa cara terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza, tahun 2011, warna hitam metalik, Nopol DK 1902 AD tersebut adalah awalnya mobil diiklankan melalui media facebook. Setelah ada peminat dan sudah dijelaskan tanpa BPKB, akhirnya ada yang mau membeli dan mereka janji di Pompa Bensin Imam Bojol dan melakukan transaksi disana.

Hal 6 dari 17 hal perkara No. 435/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan ijin dari pemiliknya yakni PAK MUJI dan istrinya yang bernama DIAN PURWANTI untuk menjual mobil tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 22.00 wita bertempat di Hotel marscity Jalan Kertha Dalem Sidakarya Denpasar Selatan, terlapor dibawakan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza, tahun 2011, warna hitam metalik, Nopol DK 1902 AD oleh FAJAR DWI SAPUTRO yang merupakan sopir dari PAK MUJI. Yang mana sebelumnya terlapor menelponnya terlebih dahulu dan mengatakan bahwa akan meminjam mobil tersebut selama 2 (dua) hari karena akan digunakan oleh tamu. Setelah diterima, mobil tersebut langsung diberikan kepada tamu dan dipergunakan selama 2 (dua) hari yakni dari tanggal 14 Januari 2019 sampai 15 Januari 2019. Setelahnya mobil dikembalikan oleh tamu tersebut dan karena ada penyewa lagi maka kembali mobil tersebut disewakan kepada tamu selama 2 (dua) hari. Pada tanggal 17 Januari 2019 saat masa sewa berakhir, mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada seseorang yang sebelumnya diiklankan kepada orang yang bernama MISBAHUL MUNIR. Saat itu MISBAHUL MUNIR memberikan terdakwa uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atas gadai tersebut. Kemudian 5 (lima) hari setelahnya, karena ada tawaran yang lebih tinggi terdakwa menyampaikan kepada MISBAHUL MUNIR bahwa mobil akan ditebus. Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 21.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan MISBAHUL MUNIR membawa mobil tersebut ke Pompa Bensin Imam Bonjol Denpasar Barat untuk bertemu pembelinya. Kemudian pembelinya membayar secara tunai sejumlah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan uang langsung diterima terdakwa secara cash. Setelah mendapatkan uang dimaksud, terdakwa menyisihkan sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atas gadai sebelumnya. Kemudian sisanya sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dipergunakan sendiri untuk keperluan pribadi.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa Uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sisa penjualan mobil dipergunakan untuk membeli Handphone second jenis OPPO A3s, warna hitam seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyewa hotel bersama pacarnya.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza, tahun 2011, warna hitam metalik, Nopol DK 1902 AD tersebut, tidak diketahui keberadaan yang mana masih dilakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan mobil tersebut.

Hal 7 dari 17 hal perkara No. 435/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3s, warna hitam yang ditunjukkan, yang mana adalah Handphone milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari uang hasil penjualan mobil tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi maksud dan tujuan terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza, tahun 2011, warna hitam metalik, Nopol DK 1902 AD tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan uangnya dipergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

4. KADEK ADI SUPRIYATNA.S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar .
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 18.00 wita.
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi yang bernama LALU RIFA'I.
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa karena telah menjual barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya.
- Bahwa barang yang dijual oleh terdakwa tanpa ijin pemiliknya yang bernama DIAN PURWANTI berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza, tahun 2011, warna hitam metalik, Nopol DK 1902 AD.
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 kami menerima laporan tentang tindak pidana penggelapan, yang dilaporkan aoarng yang bernama IWAN HARTADI. Saat itu dijelaskan oleh korban bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi supir korban lewat telfon dan mengatakan akan meminjam mobil selama 2 (dua) hari untuk mengantar tamunya. Karena supir korban bukan selaku pemilik, maka saat itu supir korban langsung menghubungi majikan dan mengatakan bahwa terdakwa akan meminjam mobil. Setelah mendapatkan ijin, maka pada hari Senin tanggal 14 januari 2019 sekira jam 22.00 wita, supir korban membawa mobil tersebut ke Hotel marscity Jalan Kertha Dalem Sidakarya Denpasar Selatan dimana IWAN HARTADI sedang menghandel tamunya.
- Bahwa kemudian 2 (dua) hari setelahnya handphone terdakwa tidak bisa dihubungi lagi dan supir korban tidak mengetahui keberadaannya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, supir korban dan teman-temannya mengetahui keberadaan dari terdakwa dan mengajaknya

Hal 8 dari 17 hal perkara No. 435/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ke Panjsek Denpasar Selatan, dan setelah itu kami amankan dan dimintai keterangan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza, tahun 2011, warna hitam metalik, Nopol DK 1902 AD telah dijual oleh IWAN HARTADI..
- Bahwa Setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa, kami mendapatkan keterangan bahwa awalnya mobil tersebut dipinjam dan akan digunakan untuk menghendel tamu selama 2 (dua) hari
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza, tahun 2011, warna hitam metalik, Nopol DK 1902 AD tersebut telah dijual pada hari rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 21.00 wita bertempat di Pompa Bensin Imam Bonjol Denpasar Barat, seharga Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama maupun alamat pembelinya karena saat memasarkannya melalui media online yakni facebook. Namun saat transaksi orang tersebut sempat menggunakan bahasa Bali.
- Bahwa cara terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza, tahun 2011, warna hitam metalik, Nopol DK 1902 AD tersebut adalah awalnya mobil diiklankan melalui media facebook. Setelah ada peminat dan sudah dijelaskan tanpa BPKB, akhirnya ada yang mau membeli dan mereka janji di Pompa Bensin Imam Bojol dan melakukan transaksi disana.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yakni PAK MUJI dan istrinya yang bernama DIAN PURWANTI untuk menjual mobil tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 januari 2019 sekira jam 22.00 wita bertempat di Hotel marscity Jalan Kertha Dalem Sidakarya Denpasar Selatan, terlapor dibawakan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza, tahun 2011, warna hitam metalik, Nopol DK 1902 AD oleh FAJAR DWI SAPUTRO yang merupakan sopir dari PAK MUJI. Yang mana sebelumnya terlapor menelponnya terlebih dahulu dan mengatakan bahwa akan meminjam mobil tersebut selama 2 (dua) hari karena akan digunakan oleh tamu. Setelah diterima, mobil tersebut langsung diberikan kepada tamu dan dipergunakan selama 2 (dua) hari yakni dari tanggal 14 Januari 2019 sampai 15 Januari 2019. Setelahnya mobil dikembalikan oleh tamu tersebut dan karena ada penyewa lagi maka kembali mobil tersebut disewakan kepada tamu selama 2 (dua) hari. Pada tanggal 17 januari 2019 saat masa sewa berakhir, mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada seseorang yang sebelumnya diiklankan kepada orang yang bernama MISBAHUL MUNIR. Saat itu MISBAHUL MUNIR memberikan terdakwa uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atas gadai tersebut. Kemudian 5 (lima) hari setelahnya, karena ada tawaran yang lebih tinggi terdakwa

Hal 9 dari 17 hal perkara No. 435/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyampaikan kepada MISBAHUL MUNIR bahwa mobil akan ditebus.

Pada hari rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 21.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan MISBAHUL MUNIR membawa mobil tersebut ke Pompa Bensin Imam Bonjol Denpasar Barat untuk bertemu pembelinya. Kemudian pembelinya membayar secara tunai sejumlah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan uang langsung diterima terdakwa secara cash. Setelah mendapatkan uang dimaksud, terdakwa menyisihkan sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atas gadai sebelumnya. Kemudian sisanya sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dipergunakan sendiri untuk keperluan pribadi.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa Uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sisa penjualan mobil dipergunakan untuk membeli Handphone second jenis OPPO A3s, warna hitam seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyewa hotel bersama pacarnya.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza, tahun 2011, warna hitam metalik, Nopol DK 1902 AD tersebut, tidak diketahui keberadaan yang mana masih dilakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan mobil tersebut.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3s, warna hitam yang ditunjukkan, yang mana adalah Handphone milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari uang hasil penjualan mobil tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi maksud dan tujuan terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza, tahun 2011, warna hitam metalik, Nopol DK 1902 AD tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan uangnya dipergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani .
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil milik orang lain tanpa seijin pemiliknya ;

Hal 10 dari 17 hal perkara No. 435/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mobil yang terdakwa jual adalah 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza, tahun 2011, warna hitam metalik, Nopol DK 1902 AD milik suami istri yang bernama PAK MUJI dan istrinya yang bernama DIAN PURWANTI.

- Bahwa terdakwa kenal dengan pemilik mobil yang bernama PAK MUJI dan istrinya yang bernama DIAN PURWANTI, tetapi tidak ada hubungan apapun ;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil Avanza, tahun 2011, warna hitam metalik, Nopol DK 1902 AD tersebut seharga Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yakni PAK MUJI dan istrinya yang bernama DIAN PURWANTI untuk menjual mobil tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 22.00 wita bertempat di Hotel marscity Jalan Kertha Dalem Sidakarya Denpasar Selatan, terdakwa dibawa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza, tahun 2011, warna hitam metalik, Nopol DK 1902 AD oleh FAJAR DWI SAPUTRO yang merupakan sopir dari PAK MUJI, yang mana sebelumnya terdakwa menelponnya terlebih dahulu dan mengatakan bahwa terdakwa akan meminjam mobil tersebut selama 2 (dua) hari karena akan digunakan oleh tamu.
- Bahwa setelah terdakwa terima, mobil tersebut langsung terdakwa berikan kepada tamu dan dipergunakan selama 2 (dua) hari yakni dari tanggal 14 Januari 2019 sampai 15 Januari 2019. Setelahnya mobil dikembalikan oleh tamu tersebut dan karena terdakwa ada penyewa lagi maka kembali mobil tersebut terdakwa sewakan kepada tamu selama 2 (dua) hari. Pada tanggal 17 Januari 2019 saat masa sewa berakhir, mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada seseorang yang sebelumnya terdakwa iklankan kepada orang yang bernama MISBAHUL MUNIR.
- Bahwa pada saat itu MISBAHUL MUNIR memberikan terdakwa uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atas gadai tersebut. Kemudian 5 (lima) hari setelahnya, karena ada tawaran yang lebih tinggi terdakwa menyampaikan kepada MISBAHUL MUNIR bahwa mobil akan terdakwa tebus, dan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 21.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan MISBAHUL MUNIR membawa mobil tersebut ke Pompa Bensin Imam Bonjol Denpasar Barat untuk bertemu pembelinya. Kemudian pembelinya membayar secara tunai sejumlah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan uang terdakwa langsung terima secara cash. Setelah mendapatkan uang dimaksud, terdakwa menyisihkan sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Hal 11 dari 17 hal perkara No. 435/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas gadai sebelumnya. Kemudian sisanya sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) terdakwa pergunakan sendiri untuk keperluan pribadi.

- Bahwa Terdakwa mengajak MISBAHUL MUNIR karena sebelumnya terdakwa tidak mempunyai uang untuk diberikan kepadanya, yang mana uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atas gadai sebelumnya telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi. Disamping itu MISBAHUL MUNIR tidak percaya apabila mobil terdakwa ambil tanpa terdakwa bayar langsung..
- Bahwa Uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sisa penjualan mobil terdakwa pergunakan untuk membeli Handphone second jenis OPPO A3s, warna hitam seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).dan menyewa hotel bersama pacar terdakwa.
- Bahwa saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza, tahun 2011, warna hitam metalik, Nopol DK 1902 AD tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3s, warna hitam yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza, tahun 2011, warna hitam metalik, Nopol DK 1902 AD tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam mobil tersebut tanpa membuat surat apapun dan tanpa dikenai sewa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut karena tergiur uang tunai karena sebelumnya terdakwa pasarkan / gadai lewat Facebook.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Hal 12 dari 17 hal perkara No. 435/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana.

Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa IWAN HARTADI adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri terdakwa .

Dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti terdakwa sudah menghendaki dan menginsyafi akan arti dari perbuatannya beserta segala akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Sedangkan Melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat, melawan hak atau melawan undang-undang.

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan didukung dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada pokoknya bahwa benar setelah terdakwa meminjam Mobil Toyota Avanza DK 1902 AD dari saksi Dian Purwanti, tanpa ijin dari saksi Dian Purwanti terdakwa mengiklankan gadai Mobil Avanza DK 1902 AD di Grup Facebook Uber Go-Car Grab Bali Partner Mitra Driver Online, iklan tersebut dilihat oleh saksi Misbahul Munir, lalu terjadi kesepakatan harga gadai Mobil Avanza DK 1902 AD antara terdakwa dengan saksi Misbahul Munir adalah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta

Hal 13 dari 17 hal perkara No. 435/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut), kemudian terdakwa yang lebih tinggi lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Misbahul Munir jika mobil akan terdakwa tebus, kemudian sekira pukul 21.00 terdakwa bersama dengan saksi Misbahul Munir membawa mobil tersebut ke Pompa Bensin Imam Bonjol Denpasar Barat untuk bertemu dengan pembeli mobil, kemudian pembeli membayar secara tunai Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberi Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi misbahul munir, lalu sisanya Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli HP merk OPPO A3s dan menyewa hotel bersama pacar terdakwa .

Dengan demikian unsur pidana “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3 unsur “Memiliki suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan didukung dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada pokoknya bahwa benar setelah terdakwa meminjam Mobil Toyota Avanza DK 1902 AD dari pemiliknya yaitu saksi Dian Purwanti, yang kemudian Terdakwa menjual mobil Avanza, tahun 2011, warna hitam metalik, Nopol DK 1902 AD tersebut seharga Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yakni PAK MUJI dan istrinya yang bernama DIAN PURWANTI untuk menjual mobil tersebut.

Dengan demikian unsur pidana “Memiliki suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Ad.4 unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi Dian Purwanti dan saksi Fajar Dwi Saputro dan didukung keterangan Terdakwa, mengatakan bahwa terdakwa akan meminjam mobil tersebut selama 2 (dua) hari karena akan digunakan oleh tamu. Setelah diterima, mobil tersebut langsung diberikan kepada tamu dan dipergunakan selama 2 (dua) hari yakni dari tanggal 14 Januari 2019 sampai 15 Januari 2019. Setelahnya mobil dikembalikan oleh tamu tersebut dan karena ada penyewa lagi maka kembali mobil tersebut disewakan kepada tamu selama 2 (dua) hari, kemudian pada tanggal 17 Januari 2019 saat masa sewa berakhir, mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada seseorang yang sebelumnya diiklankan kepada orang yang bernama MISBAHUL MUNIR. Saat itu MISBAHUL MUNIR memberikan terdakwa uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atas gadai tersebut. Kemudian 5 (lima) hari setelahnya, karena ada tawaran yang lebih tinggi terdakwa menyampaikan kepada MISBAHUL MUNIR bahwa mobil akan ditebus. Pada hari rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 21.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan MISBAHUL MUNIR

Hal 14 dari 17 hal perkara No. 435/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mem bawa mobil tersebut ke Pompa Bensin Imam Bonjol Denpasar Barat untuk bertemu pembelinya. Kemudian pembelinya membayar secara tunai sejumlah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan uang langsung diterima terdakwa secara cash. Setelah mendapatkan uang dimaksud, terdakwa menyisihkan sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atas gadai sebelumnya. Kemudian sisanya sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dipergunakan sendiri untuk keperluan pribadi.

Dengan demikian unsur pidana "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa. Dalam hal ini, Terdakwa dapat menginsyafi sedemikian rupa bahwa perbuatannya mengambil barang milik orang lain adalah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan serta yang mendasari ukuran pembedaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi korban
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Hal 15 dari 17 hal perkara No. 435/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya hanya meminta keringanan, maka dengan memperhatikan hal yang meringankan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dengan sendirinya telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan selama pemeriksaan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam putusan ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat akan Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa IWAN HARTADI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IWAN HARTADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s, warna hitam

Dikembalikan kepada saksi DIAN PURWANTI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh **I Made Pasek, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.** dan **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.** masing-masing sebagai Hakim

Hal 16 dari 17 hal perkara No. 435/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Ni Putu Sukeni, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Ika Lusiana Fatmawati, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

I Made Pasek, SH.MH.

I Gst.Ngr. Partha Bhargawa, SH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

Hal 17 dari 17 hal perkara No. 435/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI DENPASAR
Jln. P.B. Sudirman No. 1
DENPASAR

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA

Nomor 435/ Pid. B / 2019 / PN.Dps
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap	: IWAN HARTADI
Tempat lahir	: Sampang
Umur / tanggal lahir	: 21 Tahun / 05 April 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Waturenggong Gang Sebelah Circle K Kampus Undiknas Panjer Denpasar Selatan
Asal:	Desa Benjolak Kelurahan Ngaberen Kec.Jrengik Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan sekarang ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----
Telah membaca dan sebagainya ; -----
Menimbang dan seterusnya ; -----
Mengingat pasal 372 KUHP ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa IWAN HARTADI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IWAN HARTADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s, warna hitam
Dikembalikan kepada saksi DIAN PURWANTI
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 18 dari 17 hal perkara No. 435/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh **I Made Pasek, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.** dan **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Ni Putu Sukeni, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Ika Lusiana Fatmawati, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

I Made Pasek, SH.MH.

I Gst.Ngr. Partha Bhargawa, SH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

Hal 19 dari 17 hal perkara No. 435/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)